Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326 pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

Pendaftaran Perkara Pengangkatan Anak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy surat nikah Pemohon (suami+istri) dan orang tua anak yang mau diangkat yang dimatereikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
- 2. Fotocopy KK (kartu Keluarga) (ayah ibu angkat) sebagai (Pemohon I dan Pemohon II) yang dimateraikan Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
- 3. Fotocopy KTP (ayah ibu kandung) dari anak yang mau diangkat yang dimateraikan Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
- 4. Fotocopy KK (kartu Keluarga) (ayah ibu kandung) dari anak yang mau diangkat yang dimateraikan Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
- 5. Fotocopy Buku Nikah (ayah ibu angkat) sebagai (Pemohon I dan Pemohon II) yang dimateraikan Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
- 6. Fotocopy Buku Nikah (ayah ibu kandung) sebagai (Pemohon I dan Pemohon II) yang dimateraikan Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
- 7. Fotocopy Akta Kelahiran anak yang mau diangkat yang dimateraikan Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
- 8. Surat keterangan Dokter (ayah ibu angkat) sebagai (Pemohon I dan Pemohon II)
- 9. Surat keterangan penghasilan dari kepala desa (ayah ibu angkat) sebagai Pemohon I dan Pemohon II
- 10. Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian (ayah ibu angkat) sebagai Pemohon I dan Pemohon II
- 11. Surat persetujuan /pernyataan penyerahan anak dari (ayah ibu kandung) dari anak yang mau diangkat
- 12. Surat keterangan dari DINAS SOSIALdansurat pernyataan dari ayah ibu kandung bahwa anaknya telah diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II.
- 13. Membayar biaya panjar perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326 pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban



- 1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
- 2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada BRI (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
- 3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- 4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- 5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pegadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326 pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

- 1. Estimasi waktu hanya untuk penerimaan perkara saja, sebelum penerimaan perkara ada prosedur yang harus diikuti :
- 1. Pengecekan persyaratan
- 2. Pembuatan Surat Permohonan oleh Posbakum
- 3. Pembayaran Biaya Panjar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
- 2. Biaya proses / ATK Rp. 50.000
- 3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SKB Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)
- 4. PNBP Surat Panggilan Pertama untuk para pihak masing-masing Rp. 10.000
- 5. Redaksi Rp. 10.000
- 6. Materei Rp. 10.000

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Tuban dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tuban